



**AKTA PERDAMAIAN**

Nomor 22/ Pdt.G.S / 2020 / PN Mgn

Pada hari ini Selasa tanggal 25 Agustus 2020 dalam persidangan Pengadilan Negeri Melonguane yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan sederhana pada peradilan tingkat pertama telah datang menghadap :

**PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk. Kantor Cabang Tahuna**, berkedudukan dan berkantor di Jl. DR. Sutomo No.51 Tahuna Kel. Soataloara, Kec. Tahuna, Kab. Kepl. Sangihe, dalam hal ini diwakili oleh :

GREFY BAWURUNG

Petugas Administrasi Unit PT.  
Bank Rakyat Indonesia (Persero),  
Tbk Kantor Cabang Tahuna;

LANDO DARINDING

Tenaga Pemasar Mikro (Mantri)  
PT. Bank Rakyat Indonesia  
(Persero), Tbk Kantor Cabang  
Tahuna;

Keseluruhannya dalam hal ini memilih domisili hukum di PT. BANK RAKYAT INDONESIA, (PERSERO), Tbk. Kantor Cabang Tahuna yang berkedudukan di Jl. DR. Sutomo No.51 Tahuna Kel. Soataloara, Kec. Tahuna, Kab. Kepl. Sangihe. Bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.270/KC-XII/MKR/06/2020 tanggal 30 Juni 2020 dari Solkan, Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk. Kantor Cabang Tahuna. Pemberian kuasa mana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT

*Halaman 1 dari 5 Putusan Perdamaian Nomor 22/Pdt.G.S/2020/PN Mgn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDONESIA (PERSERO) Tbk. di Tahuna yang beralamat di Jl. DR. Sutomo No.51 Tahuna Kel. Soataloara, Kec. Tahuna, Kab. Kepl. Sangihe, selanjutnya disebut **PENGUGAT** ;

## M E L A W A N

Nama : **Smith Yuliam Adam**;  
Tempat Tanggal Lahir : Melonguane, 3 April 1982;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Tempat Tinggal : Kelurahan Melonguane Timur, Kecamatan Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara;  
Pekerjaan : ASN;  
Selanjutnya disebut **TERGUGAT**

Kedua belah pihak menerangkan bersedia untuk mengakhiri sengketa, sebagaimana termuat dalam gugatan tertanggal 14 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Melonguane tertanggal 14 Agustus 2020 dibawah register perkara Nomor : 22/Pdt.G.S/2020/PN Mgn. dengan cara damai dan untuk hal tersebut Para Pihak telah membuat Kesepakatan Perdamaian pada hari Senin, tanggal 24 Agustus 2020 sebagai berikut :

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : GREFY BAWURUNG;  
Tempat / tanggal lahir : Bambung, 5 Oktober 1989;  
Pekerjaan : Pegawai BUMN;  
  
Nama : LANDO DARINDING;  
Tempat / tanggal lahir : Sawang, 7 Agustus 1980;

Halaman 2 dari 5 Putusan Perdamaian Nomor 22/Pdt.G.S/2020/PN Mgn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Pegawai BUMN;

Selanjutnya disebut **Penggugat**;

Nama : SMITH YULIAM ADAM;

Tempat / tanggal lahir : Melonguane, 3 April 1982;

Pekerjaan : ASN;

Selanjutnya disebut **Tergugat**

Kedua belah pihak sepakat berdamai dengan kesepakatan bahwa:

1. Tergugat bersedia menyetor Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari total kewajiban Rp 79.186.433,00 (tujuh puluh sembilan juta seratus delapan puluh enam ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah) kepada Penggugat paling lambat tanggal 31 Oktober 2020;
2. Sisa kewajiban Tergugat sebesar Rp 49.186.433,00 (empat puluh sembilan juta seratus delapan puluh enam ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah) akan diangsur setiap bulan minimal Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) hingga lunas setiap bulan dimulai pada tanggal 26 November 2020;
3. Biaya perkara akan menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari tergugat;
4. Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam keadaan sehat dan sadar serta tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun;

Dengan tercapainya perdamaian tersebut maka Hakim menjatuhkan putusan bahwa perkara tersebut diputus dengan perdamaian dan memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan perdamaian tersebut ;

Halaman 3 dari 5 Putusan Perdamaian Nomor 22/Pdt.G.S/2020/PN Mgn.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**P U T U S A N**

No. 22 / Pdt.G.S / 2020 / PN Mgn.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas ;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 Rbg, Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta peraturan perundangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I :**

1. Menghukum kedua belah pihak dalam perkara ini untuk menaati dan melaksanakan isi kesepakatan perdamaian sebagaimana tertuang dalam Akta Kesepakatan Damai tersebut;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 696.000,00 (enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 oleh MUFTI MUHAMMAD, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Melonguane, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk

*Halaman 4 dari 5 Putusan Perdamaian Nomor 22/Pdt.G.S/2020/PN Mgn.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh ALFRIDO MAPA, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

**ALFRIDO MAPA, S.H.,**

**MUFTI MUHAMMAD, S.H.**

Perincian biaya:

|                         |   |                      |
|-------------------------|---|----------------------|
| 1. Pendaftaran .....    | : | Rp.30.000,00;        |
| 2. Proses .....         | : | Rp.150.000,00;       |
| 3. Panggilan .....      | : | Rp.470.000,00;       |
| 4. PNBP Panggilan ..... | : | Rp 30.000,00         |
| 5. Meterai .....        | : | Rp.6.000,00;         |
| 6. Redaksi .....        | : | <u>Rp.10.000,00;</u> |
| Jumlah .....            | : | Rp.696.000,00;       |

( enam ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah )

Halaman 5 dari 5 Putusan Perdamaian Nomor 22/Pdt.G.S/2020/PN Mgn.